

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, dan Religiusitas terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada BPKA Kota Bandung)

Irfan Alfiansyah¹, Arif Afriady²

^{1,2}Politeknik Negeri Bandung.

¹Arif.afriady@polban.ac.id

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompensasi, dan religiusitas terhadap pencegahan *fraud* di BPKA Kota Bandung. Data penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan kuisisioner sebanyak 26 responden yang merupakan pegawai di BPKA Kota Bandung. Metode analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung diharapkan agar menjaga dan meneruskan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan religiusitas karena telah terbukti dapat meningkatkan upaya pencegahan *fraud* sehingga kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* semakin berkurang. Dengan adanya program-program dan penerapan standar kerja yang berlaku bagi seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung agar menjaga kedisiplinan dan senantiasa melindungi diri dari tindakan *fraud*.

Kata Kunci: Pengendalian internal, kompensasi, religiusitas, *Fraud*

1. Pendahuluan

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan dan secara langsung merugikan pihak lain. Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) (2018) mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 macam yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), laporan keuangan fiktif (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Salah satu jenis *fraud* yang sering terjadi pada sektor publik atau pemerintahan adalah korupsi. Meskipun sudah banyak kasus yang terungkap dan diproses secara hukum, namun berdasarkan survei *Transparency International* (TI) tingkat praktik korupsi di Indonesia sebagai negara korupsi masih cukup tinggi di dunia yaitu menempati urutan ke 102 dari 198 negara dengan skor CPI (*Corruption Perception Index*) sebesar 37 pada tahun 2020 (skala skor 0 untuk kategori sangat korup sampai 100 untuk kategori sangat bersih).

Gambar I. Skor CPI Indonesia Tahun 2016-2020



Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan tingkat kasus korupsi yang tinggi. Salah satunya yaitu yang terjadi pada Pemerintah Kota Bandung. Contoh kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Kota Bandung adalah korupsi pengadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) pada tahun 2012-2013 oleh mantan Kepala DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bandung yang telah merugikan negara sebesar Rp 69 milyar dan baru dijatuhi vonis hukuman pada 4 November 2020 (Billiocta, 2020) serta korupsi dana bantuan sosial tahun 2012 oleh mantan bendahara DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bandung yang telah merugikan negara sebesar Rp 3 milyar (Ekspres.com, 2015). Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 dan 2019 ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan pada sistem pengendalian internal pemerintah pemerintah Kota Bandung khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Masih adanya permasalahan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah ini memungkinkan Pemerintah Kota Bandung mengalami kerugian dan jika hal ini masih terus terjadi maka peluang untuk melakukan tindakan kecurangan dari pegawai akan semakin besar.

Tindakan kecurangan atau *fraud* tersebut biasanya dilakukan karena keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Selain itu, lemahnya metode dalam pencegahan *fraud* pun bisa menjadi sumber untuk melakukan tindakan *fraud*. Primastiwi *et al.*, (2020) dan Dewi (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan Padhilah & Burhany (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung dan penelitian ini menggunakan variabel independen tambahan yaitu kompensasi dan religiusitas.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teori *Fraud*

Karyono (2013) menyatakan bahwa *fraud* adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

ACFE mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan

beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Menurut Cressey (1953) menyatakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal dengan sebutan “*Fraud Triangle Theory*” sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, yaitu: 1. Tekanan (*Pressure*) 2. Kesempatan (*Opportunity*) 3. Pembenaran (*Rationalization*).

b. Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa pemerintah menerbitkan kebijakan mengenai desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah yang berlaku pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah berupa sistem pengendalian internal pemerintah pemerintah. Dalam SPIP terdapat lima unsur yang harus dilaksanakan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ketika unsur-unsur SPIP tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka penerapan SPIP akan lemah dan menciptakan peluang atau *opportunity* pada seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Sebaliknya jika SPIP baik (kuat) maka akan mengurangi peluang terjadinya tindakan *fraud*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi et al. (2020) menyebutkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pemerintah secara maksimal maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Yasa (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan barang dan jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah sebagai berikut

H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*

c. Kompensasi

Sinambela (2016:220) mendefinisikan kompensasi sebagai total dari semua penghargaan yang diberikan pada pegawai sebagai imbalan atas jasa mereka terhadap organisasi atau wujud penghargaan yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa pada perusahaan. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja (Gibson, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Egita & Mahfiroh (2018) menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan/instansi maka kecurangan (*fraud*) akan semakin turun. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Padhilah & Burhany (2020) pun menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Dalam hal ini berarti semakin tinggi kesesuaian kompensasi, maka semakin tinggi juga pencegahan *fraud*. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah sebagai berikut:

H2 : Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*

d. Religiusitas

Religiusitas adalah suatu kondisi dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku (baik yang terlihat maupun tak terlihat), bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Dimensi religiusitas menurut Glock dan Stark (1965) terdiri atas *religious belief* (keyakinan), *religious practice* (ibadah), *religious feeling* (pengalaman),

religious knowledge (pengetahuan), dan *religious effect* (dampak). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Egita & Mahfiroh (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka kecenderungan untuk melakukan (*fraud*) juga akan semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ananda et al. (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dalam hal ini berarti semakin baik religiusitas maka pencegahan *fraud* pun akan semakin meningkat. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah sebagai berikut:

H3 : Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung tahun 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 orang dengan metode purposive sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini terdiri dari 5 variabel yaitu pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), Kompensasi (X2), Religiusitas (X3) sebagai variabel independen. Indikator dari masing-masing variabel disusun dalam tabel berikut;

Tabel III. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Sistem pengendalian internal (X1)	Lingkungan pengendalian (PP No. 60/2008)	Ordinal
	Penilaian risiko (PP No. 60/2008)	Ordinal
	Kegiatan pengendalian (PP No. 60/2008)	Ordinal
	Informasi dan komunikasi (PP No. 60/2008)	Ordinal
	Pemantauan (PP No. 60/2008)	Ordinal
Kompensasi (X2)	Kompensasi keuangan (Gibson et.al, 2012)	Ordinal
	Pengakuan atas keberhasilan dalam pekerjaan (Gibson et.al, 2012)	Ordinal
	Pengakuan atas keberhasilan dalam pekerjaan (Gibson et.al, 2012)	Ordinal
	Fasilitas pekerjaan (Gibson et.al, 2012)	Ordinal
Religiusitas (X3)	Dimensi ideologi (Keyakinan) Glock dan Stark (dalam Ancok 1995:77)	Ordinal
	Dimensi ritualistik (Praktek agama) Glock dan Stark (dalam Ancok 1995:77)	Ordinal
	Dimensi ritualistik (Praktek agama) Glock dan Stark (dalam Ancok 1995:77)	Ordinal
	Dimensi intelektual (Pengetahuan) Glock dan Stark (dalam Ancok 1995:77)	Ordinal
	Dimensi konsekuensi (Pengamalan) Glock dan Stark (dalam	Ordinal

	Ancok 1995:77)	
Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	Penetapan Kebijakan anti <i>fraud</i> (Pusdiklatwas BPKP, 2008)	Ordinal
	Penetapan Kebijakan anti <i>fraud</i> (Pusdiklatwas BPKP, 2008)	Ordinal
	Penetapan Kebijakan anti <i>fraud</i> (Pusdiklatwas BPKP, 2008)	Ordinal
	Penetapan Kebijakan anti <i>fraud</i> (Pusdiklatwas BPKP, 2008)	Ordinal
	Penetapan Kebijakan anti <i>fraud</i> (Pusdiklatwas BPKP, 2008)	Ordinal

Sumber: Data Penelitian (diolah)

4. Analisis dan Pembahasan

Pengujian analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (X1), kompensasi (X2), dan religiusitas (X3) terhadap pencegahan *fraud* (Y) pada BPKA Kota Bandung.

Tabel IV Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.027	12.775		0.637	0.530
	SPIP	0.143	0.060	0.399	2.376	0.027
	Kompensasi	0.497	0.341	0.236	1.458	0.159
	Religiusitas	0.277	0.127	0.344	2.189	0.039

Sumber : Data penelitian, diolah (2021)

Dari tabel III.1 diketahui nilai konstanta serta koefisien regresi sehingga dapat dibuat bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,027 + 0,143 X1 + 0,497 X2 + 0,277 X3 + \varepsilon$$

Perhitungan koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau persentase dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,436.

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini didukung dengan diperolehnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Level 3 oleh Pemerintah Kota Bandung pada Agustus 2020. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Level 3 merupakan tingkat kematangan implementasi dengan status terdefinisi. Artinya, praktik pengendalian internal telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik sehingga penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sudah terintegrasi dan menjamin kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Selain hal tersebut, nilai evaluasi kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung mendapatkan kategori A. Kemudian realisasi pada capaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2020 seluruhnya sudah tercapai termasuk temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti.

Hasil uji parsial pada kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini dapat terjadi karena tujuan utama dari para pegawai pemerintah bekerja adalah untuk melayani masyarakat. Pemberian kompensasi seperti gaji, honor, kenaikan jabatan, dan promosi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipilih oleh para pegawai karena kompensasi yang diberikan telah disesuaikan dengan jabatan dan golongan dari para pegawai (responden). Para pegawai mengetahui bahwa aturan pemberian kompensasi sangat dipengaruhi oleh golongan dan lama masa kerja serta kewenangan dari Pemerintah Pusat mengenai besaran pemberian kompensasi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kasus *fraud* pada sektor pemerintahan tidak selalu terjadi karena faktor kompensasi yang dianggap kurang sesuai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bologna (1993) dalam Mustika, dkk (2016) mengatakan salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah adanya keserakahan (*greed*). Faktor keserakahan akan menuntut individu untuk memenuhi kebutuhan melebihi dari apa yang dibutuhkannya serta melebihi gaya hidup yang seharusnya, maka pemberian kesesuaian kompensasi tidak akan bisa mencegah terjadinya tindakan *fraud* tanpa adanya faktor pendukung pencegahan *fraud* lainnya.

Adapun hasil uji parsial terhadap religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini didukung dengan adanya program-program agamis yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terlebih saat sebelum terjadinya pandemi COVID 19. Program - program tersebut diantaranya seperti magrib mengaji, gerakan ayo bayar zakat, gerakan subuh berjamaah, hafalan Alquran, gerakan azan serentak, pengajian rutin aparatur sipil negara (ASN), berjamaah salat tepat waktu (bersatu), kajian muslimah (kamus) pendopo, kajian tematik bandung agamis (kataba), dan diskusi permuka agama di pendopo. Pemerintah Kota Bandung mewajibkan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Balai Kota Bandung termasuk para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung untuk mengikuti pengajian atau ceramah agama setiap hari Rabu yang dilakukan di masjid Al-Ukhuwah. Selain itu kebijakan untuk menghentikan kegiatan pekerjaan ketika azan berkumandang diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ASN terkait manajemen waktu. Dari program-program agamis tersebut diharapkan para pegawai ASN di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dapat menjaga dan meningkatkan sisi religiusitas baik dari segi keyakinan, praktek, pengalaman, pengetahuan, dan pengamalan sehingga bisa mencegah kejahatan *fraud*.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, kesesuaian kompensasi, dan religiusitas terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin meningkat.

Kompensasi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Artinya pemberian kesesuaian kompensasi tidak akan bisa mencegah terjadinya tindakan *fraud* tanpa adanya faktor pendukung pencegahan *fraud* lainnya.

Religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika religiusitas rendah maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin berkurang.

Penelitian ini terbatas pada empat variabel SPIP, kompensasi dan religiusitas. Namun dalam beberapa faktor upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai aspek seperti gaya kepemimpinan, kompetensi SDM, penerapan e-procurement, maupun asimetri informasi. Oleh karenanya, pengembangan penelitian kedepannya dapat diperluas dengan berbagai macam aspek tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Primastiwi, D. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa di sektor publik. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 6 No 1, 30-36.
- ACFE. (2018). Majalah [in-vest-i-gate]. *Majalah*.
- Ancok, D. (1995). Nuansa Psikologi Pembangunan. Yogyakarta: Insan Kamil, Pustaka Pelajar
- Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination Fourth Edition*. Canada: Cengage Learning.
- Ananda, K. P. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud. *Prosiding Akuntansi Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba* (pp. 804–809). Bandung: Unisba.
- Bierstaker, J. L., Brody, R. G., & Pacini, C. (2006). Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 520–535. <https://doi.org/10.1108/02686900610667283>
- Billiocta, Y. (2020). *Merdeka.com*. Retrieved Desember 31, 2020, from Merdeka: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-rth-mantan-kadis-dpkad-kota-bandung-dijebloskan-ke-lapas-sukamiskin.html>>
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019*.
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: a study in the social psychology of embezzlement*. . Glencoe: Free Press.
- Egita, E. &. (2018). PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI REWARD AND PUNISHMENT DAN RELIGIUSITAS TERHADAP FRAUD (Studi Pada Karyawan BMT di Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke Sembilan Cetakan Ke Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, J. L. (2012). *Organization: Behaviour, Structure, Processes*. London: McGraw Hill HigherEducation.
- Glock, C. Y., & R, S. (1965). *Religion and society in tension*. Chicago: Religion and society in tension. Chicago: Rand McNally.
- ICW. (2019). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019*.
- Jabar Ekspres.com. (2015). (Jabar Ekspres.com) Retrieved 02 25, 2021, from <https://jabarekspres.com/berita/2015/10/08/vonis-dalam-gelap>
- Karyono. (2013). *Forensic fraud*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- KPK. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2019*.
- Padhilah, S. F. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung* (pp. 26–27). Bandung: POLBAN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri. (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
- Pusdiklat BPK. (2008). *Kode Etik dan Standar Auditing*.

- Republik Indonesia . (2009). *Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Said, J., Alam, M.M., Karim, Z.A. and Johari, R.J. (2018), "Integrating religiosity into fraud triangle theory: findings on Malaysian police officers", *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*, Vol. 4 No. 2, pp. 111-123
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vonis dalam Gelap Diterima Mantan Bendahara DPKAD Kota Bandung*. (2015). (Jabarekspres.com) Retrieved 02 21, 2021, from <https://jabarekspres.com/berita/2015/10/08/vonis-dalam-gelap>